

Equality Before The Law

Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Hukum Positif, Hukum Islam dan Hukum Adat Kedang

Completion of the Criminal Act of Adultery in Positive Law, Islamic Law and Customary Law of Kedang Lembata

***Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara
Hukum Positif, Hukum Islam Dan Hukum Adat Kedang
Lembata***

***Completion of the Criminal Act of Adultery in
Positive Law, Islamic Law and Customary Law of
Kedang Lembata***

Denada Galuh Thampyana Rahayu

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong,
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua
Barat: 98414
Email: denarahayu4@gmail.com

Abstrak

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Hukum pidana positif yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Perzinaan menurut hukum positif dan menurut Hukum Islam, tampak adanya perbedaan yang cukup jelas, yaitu di dalam hukum positif, tindak pidana perzinaan hanya untuk orang yang sudah ada ikatan perkawinan baik salah satu atau pun kedua-duanya dan hanya mendapatkan hukuman yang ringan serta hanya dapat diancam hukuman penjara kalau ada yang melaporkan perbuatan zina tersebut. Hukum adat dalam menyelesaikan tindak pidana zina adalah dengan membayar denda atau sesuai hukum atau aturan yang berlaku di suatu daerah tertentu. Dalam artikel ini penyelesaian tindak pidana zina yang terjadi di kabupaten Lembata (NTT) sesuai Hukum adat kedang.

Kata kunci: Zina, Hukum, Islam, NTT, Adat.

Abstract

In the view of Islam, adultery is a criminal act (jarimah) which is categorized as hudud punishment. That is a type of punishment for immoral acts that belongs to Allah SWT, so that no one has the right to forgive such disobedience, either by the authorities or parties

related to it. The positive criminal law regulated in the Criminal Code (KUHP) does indeed provide criminal threats against crimes that are selectively designated as criminal acts in accordance with the political developments of criminal law. Adultery according to positive law and according to Islamic law, there appears to be quite a clear difference, namely in positive law, the crime of adultery is only for people who already have marital ties either one or both and only get a light sentence and can only be threatened imprisonment if someone reports the act of adultery. Customary law in resolving adultery crimes is to pay a fine or according to the law or rules that apply in a certain area in this article the settlement of adultery crimes that occurred in Lembata Regency (NTT) according to Kedang customary law.

Keywords: Adultery, Law, Islam, NTT, Custom.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum memiliki kedudukan yang penting sehingga segala sesuatu haruslah berdasarkan dengan hukum. Meskipun kehidupan telah dibentengi dengan hukum, tetapi pada dewasa ini telah terjadi perubahan konstruksi tata nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Hal ini pun tidak terlepas dari dampak globalisasi yang memberi akses 3 budaya-budaya Negara lain masuk dengan mudah. Selain memberi budaya-budaya Negara lain masuk dengan mudah. Selain memberi dampak positif, masuknya budaya luar pun menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan dimana masuknya budaya luar yang tidak selaras dengan yang ada di Indonesia seperti adanya budaya luar yang mempunyai norma longgar terhadap suatu pergaulan. Budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kenyataan yang dianut oleh masyarakat Indonesia masuk dengan mudah tanpa disaring terlebih dahulu menimbulkan berbagai kejahatan atau suatu tindak pidana salah satunya perzinaan.

Perzinaan atau yang biasa dikenal dengan kumpul kebo ini sering ditemukan di masyarakat. Perzinaan dalam KUHP dipandang tercela jika hal tersebut dilakukan dalam suatu pernikahan. Perihal pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan yang telah terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki yang bukan merupakan istri atau suaminya. Supaya dapat dikatakan termasuk dalam pasal ini, suatu persetubuhan itu haruslah dilakukan dengan suka sama suka, dengan tidak adanya paksaan dari salah satu pihak.

Hubungan antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum adat dapat dilihat secara lebih konkrit. Didalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber kepada peraturan tidak tertulis dan hukum pidana yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan (di hukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Salah satu wilayah yang masih menerapkan Hukum Adat sebagai aturan yang ditaati adalah hukum adat kedang

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang di tulis oleh Suhartini, Syandi Rama Subekti dengan judul “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ZINA MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” dalam penelitian tersebut peneliti berfokus pada hukum islam, hukum positif, mediasi, tindak pidana zina sedang kan penelitian “PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAAN SECARA HUKUM POSITIF, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDANG LEMBATA” berfokus pada, Adultery, Law, Islam, NTT, Custom dan beberapa perbedaan yang akan membeda kan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang akan di bahas lebih lanjut di dalam pembahasan.

Permasalahan dan *Gap Analysis*.

Pengutipan

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada beserta judul artikel penulis membuat rumusan masalah agar tidak meluas dan keluar dari konteks penelitian, berikut rumusan masalah yang di tentukan oleh penulis:

1. Bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam hukum positif indonesia?
2. Bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana perzinaan dalam hukum islam?
3. bagaimana konsep penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat kedang?

3. Metode Penelitian¹

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai Menyusun laporannya. Dengan menggunakan metode, seorang peneliti diharapkan mampu menemukan menganalisis suatu masalah tertentu yang menjadi objek daripada penelitian, hingga dapat mengungkapkan sesuatu kebenaran karena metode memberikan pedoman bagi peneliti tentang cara mempelajari, memahami serta menganalisis permasalahan yang menjadi objek penelitiannya. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan di teliti. Oleh karena itu ,metode penelitian digunakan di tentukan oleh rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

2.1 Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia dengan budaya timurnya menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kesusilaan di masyarakat, namun seiring dengan masuknya budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia menggerus norma-norma yang selama ini kita junjung tinggi. Banyak anak muda yang terjerat pergaulan bebas sehingga tingkat aborsi yang tinggi merupakan salah satu sebab yang timbul akibat adanya sebuah tindak pidana perzinaan.

Muljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Berarti perbuatan pidana dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum positif dengan adanya sanksi pidana jika perbuatan yang dilarang itu dilakukan. Hukum positif dalam hal ini merupakan kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku saat ini yang digunakan sebagai dasar dalam penegakan hukum.

Di Indonesia tindak pidana perzinaan atau yang dapat disebut dengan istilah “permukahan” diatur oleh KUHP dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan diatur secara khusus yaitu pada pasal 284. Hukuman pidana untuk seorang yang melakukan perzinaan yaitu 9 bulan. Konsep perzinaan dalam Hukum positif Indonesia tidak melihat seluruh hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan merupakan suatu perbuatan perzinaan. Hukum positif hanya melihat suatu hubungan kelamin dikatakan suatu perzinaan apabila seorang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan merupakan suami ataupun istrinya dan atau seseorang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang sudah

terikat sebuah perkawinan. Sehingga selain hal tersebut tidak dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal ini perzinaan.

2.2. Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan dalam hukum islam

Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal (jarimah) yang dikategorikan hukuman hudud. Yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak memaafkan kemaksiatan tersebut, baik oleh penguasa atau pihak berkaitan dengannya. Berdasarkan Qs. an-Nuur [24]: 2, pelaku perzinaan, baik laki-laki maupun perempuan harus dihukum jilid (cambuk) sebanyak 100 kali. Namun, jika pelaku perzinaan itu sudah muhsan (pernah menikah), sebagaimana ketentuan hadits Nabi Muhammad SAW maka diterapkan hukuman rajam. Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki atau perempuan yang telah menikah dengan lelaki atau perempuan yang bukan suami atau istri sahnyanya, termasuk perzinaan. Dalam Al-Qur'an, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

2.3 Konsep Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Hukum Adat Kedang

Dasar hukum berlakunya hukum adat yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, peradilan pribumi dan peradilan swapraja telah dihapuskan sehingga tugas menyelesaikan perkara hukum beralih kepada peradilan umum. Sementara peradilan desa tetap berjalan sebagaimana biasa menurut hukum adat masing-masing daerah.

2. Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung tentang delik adat kesusilaan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K / Pid / 1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menegaskan bahwa sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh kepala adat terhadap pelaku delik adat kesusilaan diakui dan tidak dapat lagi dikenakan pidana apabila sanksi adat tidak dilaksanakan.

3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1. Perbuatan zina dalam konteks bukan keluarga

Apabila terjadi suatu tindak pidana perzinaan di Persukuan kedang pertamakali

diselesaikan oleh Epu Bapa. Epu Bapa merupakan orang yang disegani dalam suatu ruang lingkup keluarga berasal dari adik atau abang kandung laki-laki dari keluarga ibu kandung yang biasa dipanggil dengan Perkara tindak pidana zina diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan yang dipimpin oleh kedua dari kedua belah pihak. Pertemuan itu kedua belah pihak mengadakan perundingan secara damai atau kekeluargaan .

Dari hasil pertemuan tersebut dapat di putuskan antara kedua belah pihak yaitu dengan menikah (bagi yang belum terikat perkawinan), dan membayar denda berupa gading, gong, sarung sesuai yang di sepakati bersama. membayar denda dalam hal ini adalah pelaku laki-laki kepada pelaku keluarga perempuan untuk menjaga nama baik perempuan. Apabila perzinaan ini terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan maka dari pihak laki-laki akan membayar denda kepada keluarga perempuan (jika suaminya masih mau menganggap perempuan itu sebagai istrinya), jika tidak perceraian jalan terakhir.

2. Perbuatan zina dalam konteks keluarga

Perbuatan zina yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi dua kategori, Yakni: kategori pertama hubungan seksual antara seorang anak dengan saudara kandungnya, atau anak dengan ibunya, atau anak gadis dengan bapaknya. Sedangkan karegori kedua, hubungan seksual dengan meker eho (saudara dalam satu marga), ine utun (anak perempuan dari bibi/tante), ine ame (rumpun keluarga istri) dengan maing (rumpun keluarga suami).

Pelanggaran hubungan seksual atau zina, merupakan pelanggaran berat dan akan mendapatkan sangsi adat yang disebut ula loyo lada', karena perbuatannya menyerupai mengembalikan bumi jadi langit atau langit jadi bumi. Untuk kategori pelanggaran ini maka harus di azab dengan mengusir keluar kampung dan dinyatakan putus hubungan kekeluargaan selama tujuh turunan. Selain itu, harus melakukan ritual adat yang disebut pati wangun (tebus sebabnya) dengan poan (persembahan) berupa kambing dan babi yang taringnya bersusun enam. Kambing sebagai pengganti laki-laki yang berbuat salah dan babi sebagai pengganti diri perempuan yang berbuat salah.

Dalam upacara adat tersebut, diperlukan seorang paderi/dukun kampung yang

pandai membaca mantra Kedang, dengan peralatan seperti tiga buah batu ceper (lapa'), tuak, ayam, kain hitam dan kapas putih (ulun duan), dan sejumlah perlengkapan lainnya. Upacara adat ini dimaksudkan untuk menghindari pelaku zina dari keadaan yang selalu sakit-sakitan tanpa penyakit yang jelas, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar atau mate re'eng .

C. KESIMPULAN

Konsep tindak pidana Zina menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang sah di kategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum sama halnya dengan Hukum Islam . Sedangkan konsep zina menurut KUHP berdasarkan Pasal 284 KUHP yang dapat dipahami bahwa zina yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang salah satunya masih memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

R.Soesilo,1976,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentari-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal,Politeia:Bogor,h.209.

2<http://e-journal.uajy.ac.id/17109/3/HK117442.pdf>

3<https://fahum.umsu.ac.id/suami-atau-istri-selingkuh-apakah-bisa-dijerat-pidana/>

4http://digilib.uinsgd.ac.id/8086/5/5_Bab%202.pdf

5 Khariah Suriyani Islamisasi Suku Kedang Di Nusa Tenggara Timur